



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

JL. Dr. Cipto No. 40 Telp. (0328) 664526, Fax. (0328) 663942
Website : bkpsdm.sumenepkab.go.id

SUMENEP

Kode Pos 69417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ *Q* /KEP/435.203.1/2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien telah merupakan bagian penting dari komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sejalan dengan agenda reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 46);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 065/830/435.106/2011 Tanggal 10 Juni 2011 Perihal PPID pembantu di SKPD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membantu PPID Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten secara berkala sesuai kebutuhan;
 - d. mengumpulkan, mendokumentasikan serta menjaga keamanan informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan unit kerjanya;

- e. menentukan dapat tidaknya suatu informasi diakses oleh publik;
- f. mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kabupaten;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung/PPID Kabupaten.

- Ketiga : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.
- Kempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 12 MAR 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



ABDUL MADJID, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661108 198809 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sumenep

Nomor : 188/ ~~0~~ /KEP/435.203.1/2021

Tanggal : 17 MAR 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
II.	Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	a. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi b. Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Aparatur dan Penghargaan c. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi d. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur e. Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin f. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur g. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan h. Kepala Sub Bidang Mutasi i. Kepala Sub Bidang Kepangkatan j. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi k. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian l. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi m. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN n. Kepala Sub Bidang Diklat Penjurusan dan Sertifikasi o. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional p. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi q. Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan r. Kepala Sub Bagian Keuangan

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



ABDUL MADJID, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661108 198809 1 001